

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas mengenai kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pandangan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Mahkamah Agung terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen disebabkan karena:
 - a. Perbedaan cara pandang dalam melihat sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen. BPSK lebih melihat pada perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen baik itu dalam pencatuman klausula baku atau penarikan secara paksa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.. Mahkamah Agung lebih menitikberatkan dasar penyebab sengketa itu terjadi yakni adanya ingkar janji dalam pelaksanaan suatu perjanjian pembiayaan.
 - b. Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa wanprestasi yang terjadi pada pembiayaan konsumen tidak merujuk pada fakta-fakta hukum lain yang terjadi berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Mahkamah Agung selalu beranggapan BPSK tidak berwenang mengadili

sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen atas dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018.

- c. Ketika di dalam sebuah perjanjian pembiayaan konsumen telah ditentukan tempat penyelesaian sengketa yaitu di pengadilan negeri, BPSK tetap menerima dan mengadili perkara tersebut dengan berdasar pada Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen.
 - d. Pengertian sengketa konsumen yang tidak jelas menyebabkan BPSK memiliki anggapan bahwa semua sengketa antara pelaku usaha dan konsumen akhir adalah menjadi wewenangnya. Juga tidak dijelaskan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Permendag Nomor 72 Tahun 2020 kerugian yang bagaimana yang dapat dijadikan dasar bagi konsumen untuk menggugat ke BPSK. Nilai kerugian yang dialami konsumen juga tidak memiliki tolok ukur yang pasti.
 - e. Tidak adanya batasan limitatif terhadap kewenangan BPSK yang ditentukan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen menyebabkan adanya perbedaan pandangan tersebut. Tidak dijelaskan secara rinci sengketa seperti apa yang menjadi wewenang BPSK atau pengadilan negeri.
2. Untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch bagi konsumen, perlu dilakukan perubahan dan penambahan agar batasan kewenangan BPSK menjadi jelas kedepannya. Pengertian dari sengketa konsumen yang selama ini hanya tercantum dalam peraturan menteri perlu ditambahkan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Kemudian di dalam penjelasan umum tentang pengertian sengketa konsumen perlu dijelaskan bahwa sengketa yang timbul atas pelaksanaan suatu perjanjian yang berakibat pada kerugian yang dialami konsumen termasuk dalam sengketa konsumen yang diatur dalam undang undang ini. Di dalam perubahan Undang Undang Perlindungan Konsumen juga perlu ditegaskan bahwa hanya nilai kerugian materiil yang kecil yang dapat diadukan ke BPSK. Jika nilai kerugian yang dialami konsumen relatif cukup besar maka konsumen harus membawa perkaranya ke pengadilan negeri. Ketika di dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara para pihak sudah ditentukan tempat penyelesaian sengketa yaitu di pengadilan negeri atau di lembaga penyelesaian sengketa lainnya, BPSK sudah semestinya menolak untuk mengadili sengketa tersebut. Ditunjuknya pengadilan negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa maka kewenangan mutlak menjadi milik pengadilan negeri, kecuali di luar ketentuan yang diperjanjikan para pihak membuat kesepakatan lain untuk menyelesaikan sengketanya di BPSK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan bahwa:

1. Selama Rancangan Undang Undang Perlindungan Konsumen belum disahkan, diharapkan Mahkamah Agung ketika mengadili sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen melihat fakta hukum lain yang terjadi berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak begitu saja langsung menganulir bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen.

2. Diharapkan pemerintah segera merampungkan penyusunan Rancangan Undang Undang Perlindungan Konsumen yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2023 agar BPSK memiliki dasar hukum yang kuat terkait kewenangannya untuk mengadili sengketa wanprestasi khususnya wanprestasi yang terjadi pada pembiayaan konsumen yang selama ini selalu dianulir oleh Mahkamah Agung.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta.
- Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Andi Fahmi Lubis, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH*, Jakarta.
- Ahmad Muladi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Akademia Permata, Jakarta.
- Abdul Halim, 2019, *Hak-hak Konsumen*, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Ahmadi, M., Sutarman, Y., 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Depok.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Endang Sumiarni, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Jimmy Jose Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Redaksi, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Widiyantoro, Al Wisnubroto, 2004, *Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- , Y. Sarimurti, Y. Triyana, N. Budi Arianto, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*.; Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Junaidi, 2022, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Adab, Indramayu.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malang
- Lukman Santoso, 2016, *Hukum Perikatan*, Setara Press, Malang
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2018, *Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modern Di Era Global”*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maryanto, 2019, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*, Unissula Press, Semarang.
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung.
- Rina Antasari, 2016, *Hukum Bisnis*, Setara Press, Malang.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenamedia Group, Depok.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim H.S, 2015, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2015, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Imlementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Sundari, E., Chandera, H., 2018, *Praktik Peradilan Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Salim H.S, 2019, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Serlika, A., Rio, A., 2022, *Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Kencana, Jakarta.

Tedi Sudrajat, 2022, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta

Wihelmus Renyaan, 2022, *Tanggung Jawab Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi*, Azka Pustaka, Pasaman Barat.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zahry, V., Bambang, S., 2021, *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.

JURNAL:

Agus Satory, 2015, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2015.

Agus Suwandono, 2016, Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1 No.1 September 2016.

-----, 2016, Implikasi Pemberlakuan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI No. 1 Januari 2016

Arista, S., Agus, M., 2017, Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus 2017.

Afrizal, M., Sukarmi., Siti, H., 2019, Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, Vol.27 No.1 Maret 2019-Agustus 2019.

- Haerani, 2021, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menangani Sengketa Pada Sektor Jasa Keuangan Setelah Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), *Jurnal Unizar Law Review*, Vol.4 Issue 2 Desember 2021.
- J. Widijantoro, 2016, Mewujudkan Perniagaan Berkeadilan Melalui Peningkatan Akses Keadilan Konsumen, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 3 Oktober 2016
- Mario Julyano, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.1 No.1 Juli 2019.
- Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol.7 No. 3 Desember 2014.
- Rahmi Rimanda, 2019, Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.4 No. 1 September 2019
- Sugandi Ishak, 2016, Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, *Jurnal Era Hukum*, Vol.1 No.2 Oktober 2016.
- Sudjana, 2019, Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Vol.5 No.2 Februari 2019-Desember 2019.
- Celina Tri Siwi, 2022, Perlindungan Konsumen di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Pemenuhan HAM, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol 5 No. 2 Maret 2022.

WEBSITE:

<https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-putusan-BPSK-dianulir-ma>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah>

<https://kbbi.web.id/wenang>

<https://www.bfi.co.id/id/blog/perusahaan-pembiayaan-definisi-jenis-dan-contohnya>

<https://business-law.binus.ac.id/2020/09/08/bpsk-sebagai-badan-alternatif-penyelesaian-sengketa/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Putusan Pengadilan:

Putusan No. 1112 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Putusan No. 869 K/Pdt.Sus-BPSK/2019